

Ringkasan Informasi Produk Asuransi
dan Layanan (RIPLAY Umum)

Asuransi Konstruksi MSIG Indonesia



**PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES**

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin
dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi Konstruksi MSIG Indonesia

Nama Penerbit

PT Asuransi MSIG Indonesia

Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mata Uang

Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku.

Nama Produk

Asuransi Semua Risiko Kontraktor.

Jenis Produk

Asuransi Umum.

Deskripsi Produk

Polis Semua Resiko Konstruksi/CAR adalah polis yang menjamin kerusakan atau kerugian pada pekerjaan pada saat masa konstruksi hingga masa jaminan pemeliharaan.

Fitur Utama Asuransi

Objek Pertanggungan

Polis ini memberikan perlindungan terhadap semua resiko selain dari yang dikecualikan di dalam polis.

Polis ini memberikan 2 jaminan utama:

- Jaminan 1 – Kerugian harta benda pada saat konstruksi
- Jaminan 2 – Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Masa Pertanggungan

Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungan dan berakhir pada saat akhir periode konstruksi bangunan ditambah dengan masa pemeliharaan selesai.

Premi per Tahun

Tarif Premi x Nilai Pertanggungan.

Uang Pertanggungan

Harga pertanggungan berdasarkan nilai kontrak kerja untuk pemasangan mesin-mesin termasuk di dalamnya nilai pembersihan puing-puing (*Removal of Debris*), *Property* di sekitarnya (*Existing Property*) dan Tanggung Jawab Pihak ke III.

Periode Pembayaran Premi

Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.

Manfaat Asuransi

Polis ini menjamin semua risiko konstruksi atas bangunan-bangunan lainnya kecuali yang dikecualikan dalam dalam wording Polis. Polis ini terdiri dari 3 bagian:

Bagian 1 – Kerusakan Material

Yaitu menjamin kerusakan Harta Benda pada saat konstruksi yang disebabkan oleh risiko yang tidak dikecualikan oleh Polis.

Bagian 2 – Tanggung jawab Hukum Pihak Ke 3

Yaitu menjamin kerugian kepada pihak ke 3 baik kerugian kerusakan material maupun kerugian cedera badan sebagai akibat dari kerusakan material yang dijamin di Bagian 1.

Bagian 3 – Menjamin kerugian Tertanggung

Menjamin gangguan usaha atau kerugian Tertanggung dalam hal hilangnya laba kotor yang diperoleh karena penurunan hasil penjualan dan peningkatan biaya kerja, jika pertanggungan pada Bagian I mengalami kerugian dan mengakibatkan keterlambatan. Bagian ketiga ini merupakan perluasan jaminan yang akan diberikan kepada calon tertanggung dengan pertimbangan khusus.

Perluasan Jaminan

Perluasan Jaminan yang umumnya bisa diberikan:

- SRCC
- Pembersihan puing-puing
- Harta benda disekitarnya

Informasi Risiko

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya Terorisme & Sabotase.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh Penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada Penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

Informasi Biaya

1. Tarif Premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan *Underwriting* antara lain:
 - a. Jenis proyek konstruksi dan desain
 - b. Jenis dan jumlah bahan yang digunakan serta teknik konstruksi yang diterapkan pada proyek
 - c. Lokasi proyek konstruksi
 - d. Pengalaman dan rekam jejak kontraktor
 - e. Nilai keseluruhan kontrak proyek konstruksi
 - f. Jangka waktu proyek dan periode pemeliharaan
 - g. Perluasan jaminan risiko
 - h. Biaya akuisisi (jika ada)
 - i. Dukungan reasuransi

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (bila ada) dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

2. Biaya Materai : Rp10.000
3. Risiko Sendiri : Bervariasi berdasarkan jenis pekerjaan konstruksi dan pertimbangan *Underwriting*.

Pengecualian

Pengecualian Umum

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:

1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah *de jure* atau *de facto* atau perintah oleh pihak yang berwenang;
2. Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
3. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;
4. Penghentian pekerjaan baik total atau parsial.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I

Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk:

1. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;
2. Kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak;
3. Kerugian atau kerusakan karena salah desain;
4. Biaya penggantian, perbaikan atau pembetulan atas material dan/atau pengerjaan yang cacat, tetapi pengecualian ini terbatas pada barang yang langsung terkena dampaknya dan tidak dapat dianggap mengecualikan kerugian pada atau kerusakan atas barang yang telah dikerjakan dengan benar yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan karena cacat material dan/atau pengerjaan tersebut;
5. Aus, korosi, oksidasi, penurunan mutu karena kurang penggunaan dan kondisi atmosfer normal;
6. Kerugian atau kerusakan atas peralatan konstruksi, perlengkapan dan mesin-mesin konstruksi karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;
7. Kerugian pada atau kerusakan atas kendaraan berizin untuk penggunaan di jalan umum atau angkutan air atau pesawat terbang;
8. Kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, catatan pembukuan, wesel, mata uang, perangko, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek;
9. Kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.

Pengecualian Khusus untuk Bagian II

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan:

1. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian;
2. Pengeluaran yang timbul dalam melakukan atau melakukan kembali atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I Polis ini;
3. Kerusakan harta benda atau tanah atau bangunan yang disebabkan oleh getaran atau pindahnya atau melemahnya penyangga atau cedera badan pada seseorang atau kerusakan harta benda yang disebabkan atau diakibatkan oleh kerusakan tersebut (kecuali secara khusus disetujui melalui endorsemen);

4. Tanggung jawab sebagai akibat dari:
 - a. Cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau anggota keluarga mereka;
 - b. Kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau seorang karyawan atau pekerja dari salah satu pihak yang disebut sebelumnya;
 - c. Kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaraan berizin untuk penggunaan di jalan umum atau oleh angkutan air atau pesawat terbang;
 - d. Setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dalam Hal Premi

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Tata Cara Perolehan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/ SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

Dalam Hal Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib untuk:

1. Tertanggung harus memberitahu Penanggung tentang kerugian secara tertulis dalam satu bulan setelah kerugian terjadi.
2. Pemberitahuan kerugian dikirim ke:
 - o Bagian Klaim Non Marine PT Asuransi MSIG Indonesia
 - o Gedung Summitmas II, Lantai 15 kav. 61-62, Jakarta 12190
 - o No. Telp: 021-2523110
3. Dokumen-dokumen pendukung untuk persyaratan secara umum berupa:
 - o Formulir Klaim yang telah diisi dan ditandatangani
 - o Berita Acara kejadian
 - o *Fotocopy* Polis
 - o Dokumen tambahan lainnya yang mungkin dibutuhkan secara wajar.
4. Penanggung akan memberikan keputusan dalam surat resmi kepada Tertanggung atas diterimanya dokumen lengkap/laporan *adjuster* dalam 2 minggu untuk klaim yang tidak melibatkan *Loss Adjuster* kerugian dan 3 minggu untuk klaim yang melibatkan *Loss Adjuster*.
5. Tertanggung harus memberikan konfirmasi terkait tentang keputusan MSIG dalam 14 hari.
6. Penanggung akan melakukan klaim pembayaran dalam 30 hari setelah menerima dokumen lengkap untuk pembayaran.

Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
 - o E-mail: Customer@id.msig-asia.com
 - o Situs Web: www.msig.co.id
 - o Telepon: 021-2523110
 - o Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
 - o Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.
4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

Ilustrasi Manfaat

Periode Pertanggungan : 01 Januari 2021– 01 Mei 2024

Harga Pertanggungan : Rp10.000.000.000

Perhitungan Premi : $Rp10.000.000.000 \times 0.15\% = Rp15.000.000$

Nilai Penggantian klaim

- Tanggal kerugian : 15 Maret 2024
- Penyebab kerugian : Bencana Alam (Gempa Bumi)
- Nilai kerugian : Rp50.000.000
- Risiko Sendiri : $10\% \text{ dari klaim} = 10\% \times Rp50.000.000 = Rp5.000.000$
- Nilai Penggantian : $Rp50.000.000 - Rp5.000.000 = Rp45.000.000$

Informasi Tambahan

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, [website www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.

Tentang Kami

Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan solusi asuransi yang komprehensif dan inovatif bagi individu maupun korporasi. Sejak berdiri pada tahun 1975, MSIG Indonesia telah membangun reputasi sebagai perusahaan dengan ketangguhan finansial, keandalan, serta layanan berorientasi Nasabah.

Perusahaan menawarkan portofolio produk asuransi yang luas, didukung oleh keahlian manajemen risiko mutakhir dan kapabilitas digital untuk memberikan ketenangan bagi para Nasabah. Didukung oleh legasi dan kekuatan finansial dari Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, MSIG Indonesia juga merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group—salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia yang diakui secara global.

Tentang MSIG Asia

MSIG adalah salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat A+ Stabil. Dengan lebih dari 40.000 karyawan dan kehadiran di 48 negara dan wilayah secara global, grup ini termasuk dalam jajaran grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Asia, MSIG hadir di seluruh negara ASEAN serta di Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terkemuka di ASEAN berdasarkan *gross written premium*.



PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

msig.co.id

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan